

## **Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu 2024 dan Implikasinya pada Integritas Demokrasi**

**Rasji<sup>1</sup> Muhammad Fadli<sup>2</sup> Tengku Amira Najla<sup>3</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [muhammad.205230363@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205230363@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[tengku.205230372@stu.untar.ac.id](mailto:tengku.205230372@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Kedaulatan rakyat biasanya dijelaskan dalam konstitusi melalui bentuk sistem pemerintahan rakyat atau negara demokratis. Artinya, negara dalam menjalankan pemerintahan mengikuti hukum (negara hukum) dan tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan tanpa aturan (negara otoriter). Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan yang digunakan menekankan pada penelitian empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, peradilan khusus harus memastikan penerapan hukum dan keadilan. Peradilan Khusus Pemilu perlu memiliki wewenang tegas untuk mengadili perkara di yurisdiksinya. Perlu dipertimbangkan apakah badan tunggal di ibu kota atau per provinsi. Dalam konteks penyelesaian sengketa, terdapat juga pengaturan mengenai wewenang penyelesaian sengketa. Wewenang ini tidak hanya terbatas pada yurisdiksi kekuasaan kehakiman, tetapi juga diberikan kepada pihak-pihak yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa, baik secara formal maupun informal. Hal yang sama berlaku dalam penyelesaian sengketa pemilu, di mana tidak hanya pengadilan atau kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk mengadili, tetapi juga lembaga lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Mewujudkan keadilan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi tantangan besar yang tidak mudah dilaksanakan. Bagi negara demokrasi dengan kompleksitas tinggi seperti Indonesia, masih terjadi fakta bahwa proses pemilihan kerap diwarnai kecurangan dan ketidakadilan. Sayangnya, ambisi dan hasrat politik yang berlebihan seringkali mengenyampingkan nilai-nilai, prinsip, dan prosedur yang berlaku. Tak jarang rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru menjadi korban dari berbagai kecurangan elektoral tersebut. Untuk menegakkan fatsun politik dan keadilan, diperlukan penyesuaian dan perubahan cara pandang. Cara pandang komprehensif terhadap keadilan substantif di seluruh rangkaian panjang proses pemilu sangat dibutuhkan, mulai dari tahap awal pendaftaran hingga penetapan pemenang. Mewujudkan keadilan pemilu berarti menjaga nilai-nilai keadilan itu hidup pada seluruh prosesnya agar pesta demokrasi menjadi praktik berbangsa yang sehat dan beradab, dicatat dalam sejarah sebagai hari-hari rakyat memilih wakilnya dengan kepercayaan tinggi bahwa seluruh kontestan dan penyelenggara menjunjung kejujuran dan keadilan.

Dalam dunia politik kontemporer, adanya unsur pragmatisme dan materialisme yang dominan membuat praktik politik melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan mudah ditemukan. Di tengah struktur politik berbiaya tinggi dan masyarakat yang masih permisif

terhadap politik uang, persaingan elektoral kadang menjadi ruang yang semakin merusak nilai keadilan. Dari uraian di atas, dirumuskan permasalahan: Apa yang menjadi Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu; Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu serentak 2024 di Indonesia berbasis nilai keadilan<sup>1</sup>. Kedaulatan rakyat biasanya dijelaskan dalam konstitusi melalui bentuk sistem pemerintahan rakyat atau negara demokratis. Artinya, negara dalam menjalankan pemerintahan mengikuti hukum (negara hukum) dan tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan tanpa aturan (negara otoriter). Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Secara etimologis, kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuasaan atau kedaulatan milik rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Salah satu wujud kedaulatan negara di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) yang dipilih secara demokratis sesuai Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Namun, pelaksanaannya sering memunculkan sengketa hasil, sehingga penting untuk mendiskusikan pembentukan badan peradilan khusus yang menanganinya. Dalam konteks demokrasi, peran peradilan dalam menangani sengketa hasil pemilu sangat penting. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menyuarkan kehendak dan memilih wakil yang memperjuangkan kepentingannya di pemerintahan. Pemilu yang bersih, adil, dan transparan merupakan landasan demokrasi substantif. Karena itu, peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu sangat penting untuk memastikan keinginan dan hak-hak rakyat tercermin dengan benar dalam hasilnya<sup>2</sup>. Pada tahun 2024, pemilihan umum akan kembali menjadi agenda politik utama.

Namun, belum ada peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menanganinya, tapi bersifat sementara. Kehadiran peradilan khusus sangat penting untuk menerapkan prinsip negara hukum, menghormati prinsip demokrasi dan keadilan, terutama dalam situasi pemilu. Aspek hukum peradilan khusus secara normatif adalah membuat aturan main (rule of law) yang merinci prosedur, sanksi, dan penegakan hukum yang efektif. Ini mencakup pentingnya budaya yang baik dan kesadaran politik kuat dari penyelenggara, calon, dan pemilih. Pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip keadilan bebas dan adil, dengan berpegang pada kerangka hukum materiil dan prosedural yang mengikat sebagai panduan penyelenggara pemilu<sup>3</sup>.

Pembentukan peradilan khusus sengketa hasil pemilu segera diperlukan, sesuai amanah undang-undang, yang akan mengatur wewenang, posisi, struktur, prosedur lembaga peradilan, serta aspek hukum acaranya. Proses bisnis pengadilan dijalankan untuk mencapai keadilan, mulai dari awal perkara hingga putusan. Konsep "khusus" berarti badan peradilan ini hanya menangani sengketa hasil pemilu yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Beberapa contoh peradilan khusus lain yang sudah ada seperti Pengadilan Niaga, Tipikor, HAM, dan Anak, semuanya di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Dengan demikian, penting untuk membentuk peradilan khusus menangani sengketa hasil pemilu. Sengketa sering muncul dalam proses demokrasi, dan mekanisme jelas untuk menyelesaikannya menjadi komponen penting menjaga integritas sistem demokrasi. Undang-undang perlu mengatur pembentukan badan peradilan khusus ini beserta wewenang dan prosedurnya yang jelas.

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo. (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 461.

<sup>2</sup> Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2007, Hlm.422.

<sup>3</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, Hlm.131

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan yang digunakan menekankan pada penelitian empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis<sup>4</sup>. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis untuk diidentifikasi dan dianalisis secara deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi untuk Pembentukan Peradilan Khusus untuk Penyelesaian Sengketa Terkait Hasil Pemilihan Umum**

Pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum masih menjadi masalah yang belum jelas. DPR menyatakan kewenangannya sudah diberikan kepada MA, namun MA belum menindaklanjuti karena merasa belum ada mandat langsung dari UU yang mewajibkannya membentuk badan ini. Aturan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157. Ayat (1) menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan akan diadili badan peradilan khusus. Ayat (2) menegaskan badan ini harus dibentuk sebelum pemilihan serentak nasional. Ayat (3) menyatakan sengketa hasil pemilihan sementara diadili MK sampai badan khusus terbentuk. Tren penyelesaian sengketa pemilihan mengalami yudisialisasi dengan semakin banyak lembaga peradilan yang menanganinya untuk memastikan proses sesuai hukum<sup>5</sup>. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, peradilan khusus harus memastikan penerapan hukum dan keadilan. Peradilan Khusus Pemilu perlu memiliki wewenang tegas untuk mengadili perkara di yurisdiksinya. Perlu dipertimbangkan apakah badan tunggal di ibu kota atau per provinsi. Hal ini terkait wewenang penyelesaian sengketa, apakah model MK dengan yurisdiksi pertama-terakhir atau sistem peradilan banding-kasasi. Peradilan Khusus Pemilu juga perlu struktur lembaga jelas, sesuai posisinya, termasuk organisasi pendukung seperti sistem kepaniteraan dan kesekretariatan untuk hakim. Perlu pula hukum acara mengatur tahapan persidangan yang akan berubah sesuai bentuk, wewenang, dan kedudukan penyelesaian sengketa.

Pentingnya pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum di Indonesia telah menjadi topik diskusi penting dalam konteks demokrasi dan keadilan. Berbagai masalah dan ketidakpastian terkait pemilu mendorong perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat dan terlembaga. Dasar filosofisnya adalah agar peraturan yang dihasilkan mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan menjaga perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan menciptakan kehidupan bangsa yang teratur, bersih, sejahtera, dan adil.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: 2006, Hal.187

UUD 1945 Pasal 24 menegaskan kekuasaan kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga keberadaan lembaga peradilan yang berintegritas dan berwibawa menjadi keharusan. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, bebas, dan adil, perlu dibentuk lembaga peradilan mandiri dan merdeka yang khusus menangani sengketa hasil pemilu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat. Pemilu adalah alat utama demokrasi di mana warga negara memilih wakil-wakil yang memperjuangkan kepentingannya di pemerintahan. Namun, pelaksanaan pemilu tidak selalu berjalan mulus dan sengketa hasil pemilu sering muncul, mengancam integritas sistem demokrasi. Pembentukan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum mendapat urgensi tinggi. Dalam pemilu, peradilan memiliki peran penting menyelesaikan sengketa yang muncul. Mekanisme penyelesaian yang kuat dan terlembaga dapat meningkatkan kredibilitas hasil pemilu dan menjaga stabilitas politik. Diperlukan pengaturan hukum yang mengatur wewenang, posisi, struktur, prosedur lembaga peradilan khusus, serta aspek hukum acaranya. Kehadiran Badan Peradilan Khusus Pemilu merupakan keharusan agar proses penegakan hukum dan keadilan berjalan baik. Keberadaannya didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu nilai Pancasila. Hal ini mengindikasikan Indonesia harus memastikan terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya melalui pendirian lembaga peradilan yang bertugas menegakkan keadilan. Dengan demikian, tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dapat terlaksana.

Secara hukum, pentingnya pembentukan peradilan khusus ini tercermin dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pembentukan pengadilan khusus. Pengadilan khusus dibagi dua kategori: berspesialisasi hukum materiil tertentu (ekonomi, niaga, HAM, pajak, perikanan) dan menangani perkara subjek tertentu (anak). Dalam konteks pemilu, UU mengatur pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang harus diselesaikan. Saat ini penanganannya tersebar di KPU/Bawaslu dan pengadilan umum. Oleh karena itu, penting mempertimbangkan pembentukan peradilan khusus pemilu yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pemilu terkait administrasi dan pidana pemilu sebagaimana diatur UU Pemilu<sup>6</sup>. Hal ini sesuai praktik peradilan khusus lain yang memiliki yurisdiksi berdasarkan ruang lingkup perkara hukum bersangkutan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai penegakan hukum dan keadilan sosial yang memadai.

Prinsip ini dianggap sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang bebas dan objektif. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan UUD 1945. Ada dua aspek nilai dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu 1) Menegakkan hukum dengan menjalankan norma-norma perundang-undangan, dan 2) Menegakkan keadilan dengan menerapkan hukum sesuai dengan semangat keadilan. Ada dua lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA didukung oleh berbagai lingkungan peradilan seperti Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara<sup>7</sup>. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memungkinkan pembentukan pengadilan khusus dalam setiap lingkungan peradilan, termasuk pengadilan khusus untuk sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Meskipun MK telah mengeluarkan panduan untuk sengketa hasil pemilu, belum ada peradilan khusus yang secara eksplisit diatur untuk menangani sengketa tersebut. Terdapat pula permasalahan kewenangan antara MA dan MK dalam menangani sengketa pemilu.

<sup>6</sup> Jane Theresia Silaban, Yuwanto dan Lusia Astrika, Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP terhadap Demokratisasi di Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013, Hlm.5

<sup>7</sup> Hamdan Zoelva, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi oleh Heru Widodo, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 5

Pembentukan peradilan khusus untuk sengketa hasil pemilu harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mengatur prosedur, sanksi, dan penegakan hukum yang efektif, serta berorientasi pada pencapaian keadilan sesuai dengan prinsip Ketuhanan, Pancasila, dan UUD. Perlu dipertimbangkan pula mengenai wewenang, posisi, struktur, dan prosedur lembaga peradilan khusus tersebut, apakah akan terpusat atau memiliki cabang di setiap provinsi, serta sistem kepaniteraan dan kesekretariatannya. Saat ini, permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan sistem hukum yang lebih responsif agar kasus-kasus pemilu di masa depan dapat diselesaikan dengan memberikan keadilan kepada semua pihak yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk mengatasi hal ini, penulis berpandangan bahwa penting untuk membentuk peradilan khusus pemilu sebagai langkah untuk menegakkan hukum pemilu dan memberikan kepastian hukum ketika ada pihak yang merasa dirugikan. Pembentukan peradilan khusus pemilu harus melibatkan penentuan kewenangan awal, apakah akan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau badan peradilan khusus yang mandiri. Jika diintegrasikan dengan Mahkamah Agung, peradilan pemilu dapat berada di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Selain itu, perlu ditentukan pedoman prosedur yang dapat mengacu pada pedoman prosedur Mahkamah Konstitusi yang sudah terbukti efektif<sup>8</sup>.

Peradilan khusus pemilu yang direncanakan akan memiliki wewenang untuk menangani perkara hukum pidana dan administrasi pemilu, serta akan memiliki keberadaan di tingkat pusat dan provinsi. Pedoman prosedural untuk peradilan khusus pemilu bisa mengambil inspirasi dari peraturan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, atau peraturan sejenis untuk pemilu lainnya. Peradilan khusus pemilu akan hadir di tingkat pusat dan provinsi, dengan jumlah hakim yang berbeda. Di tingkat pusat, ada 9 hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung, DPR, dan pemerintah.

Di tingkat provinsi, ada 7 hakim yang diangkat oleh Mahkamah Agung dan instansi terkait seperti KPU atau Bawaslu yang memahami hukum pemilu. Persyaratan dan mekanisme rekrutmen hakim akan ditentukan oleh Mahkamah Agung, dengan mengacu pada regulasi yang ada<sup>9</sup>. Untuk penyelesaian pelanggaran pemilu yang efektif dan bermutu, ada beberapa tahapan yang perlu diatur dan dijalankan dengan baik. Pertama, penyelesaian sengketa administratif pemilu harus diselesaikan oleh KPUD dan Bawaslu sebelum masa kampanye dimulai. Kedua, penyelesaian tindak pidana pemilu harus diurus dengan cepat oleh aparat penegak hukum sebelum masa perhitungan suara atau sebelum pemenang diumumkan. Penyelesaian perhitungan suara juga harus dilakukan secara efisien dan cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan menyeluruh dalam pembentukan peraturan hukum yang terkait dengan pemilihan umum, seperti pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden, dan DPRD, menjadi satu undang-undang yang mencakup pengaturan pemilu. Hal ini akan memberikan payung hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penyelenggaraan pemilu saat ini menghadapi hambatan karena undang-undang pemilu yang menciptakan peradilan khusus pemilu belum diberlakukan<sup>10</sup>. Dalam konteks pembentukan peradilan khusus pemilu, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah aturan khusus harus mengesampingkan aturan umum. Ini berarti bahwa peraturan hukum yang spesifik tentang pemilu harus berlaku dan lebih mengikat ketika ada kasus yang terkait, daripada peraturan hukum yang bersifat umum, sebagaimana diatur dalam KUHP.

<sup>8</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*. Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 33

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34

## **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu**

Pemilihan umum, atau pemilu, adalah alat penting untuk menerapkan demokrasi, dan di banyak negara demokrasi dianggap sebagai lambang dan tolak ukurnya. Oleh karena itu, pemilihan harus selalu diawasi di tempat umum. Namun, pemilihan telah berubah menjadi komoditas bisnis yang menguntungkan saat diterapkan. Ini adalah alasan wajar mengapa proses pengambilan kekuasaan di negara-negara demokratis sering diwarnai dengan berbagai tragedi politik praktis yang menyebabkan pemilu tidak berhasil. Sistem pemilihan umum yang diterapkan menghadapi masalah, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Semua warga negara menginginkan sistem pemilu yang demokratis karena negara ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hasil Pemilihan Umum adalah penetapan akhir dari hasil penghitungan suara yang diikuti dengan pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu dan seringkali tidak memuaskan peserta pemilu<sup>11</sup>.

Hasil-hasil ini dapat berbeda antara penyelenggara dan peserta pemilu karena kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja yang berasal dari kesalahan teknis atau administratif. Oleh karena itu, fungsi Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk penyelesaian sengketa pemilu. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keputusan Mahkamah Konstitusi dibuat berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, di mana yang dimaksud dengan keyakinan hakim adalah keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti. Keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya disebabkan oleh kebutuhan untuk menguji undang-undang, tetapi seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan tambahan untuk mengawasi konstitusi dan memutuskan masalah yang berkaitan dengan konstitusi. Dalam rangka fungsi dan kewenangannya tersebut, UUD NRI 1945 menciptakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga ketatanegaraan yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili perkara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya merupakan keputusan akhir.

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Menurut Winardi, sengketa terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran adalah tindakan menyimpang yang melakukan sesuatu sesuai kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Pelanggaran terjadi ketika peraturan atau tata tertib tidak dilaksanakan secara konsisten, yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kesalahan<sup>12</sup>. Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), UU No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, terdapat juga pengaturan mengenai wewenang penyelesaian sengketa. Wewenang ini tidak hanya terbatas pada yurisdiksi kekuasaan kehakiman, tetapi juga diberikan kepada pihak-pihak yang diamanahkan oleh peraturan

<sup>11</sup> Mohammad Syaiful Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional" (2022) 5:3 MI 473-506.

<sup>12</sup> Bisariyadi, B., Triningsih, A., Rahmawaty, H., & Harumdani, W. (2012). *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. *Jurnal Konstitusi*. 9(3). h. 531-562

perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa, baik secara formal maupun informal. Hal yang sama berlaku dalam penyelesaian sengketa pemilu, di mana tidak hanya pengadilan atau kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk mengadili, tetapi juga lembaga lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>13</sup>. Selain pengadilan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari lembaga kehakiman, diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final, untuk beberapa hal, termasuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Meskipun pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil, kekurangan dan kecurangan masih mungkin terjadi. Yang penting adalah bagaimana kekurangan dan kecurangan tersebut dapat dipulihkan, terutama jika telah mengubah hasil pemilu sebenarnya. Dalam konteks inilah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu (electoral disputes resolution/EDR) menjadi penting. EDR merupakan bagian dari konsep keadilan pemilu (electoral justice). Dalam makna luas, keadilan pemilu berarti memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sejalan dengan hukum, serta pemenuhan hak-hak pemilu terlindungi dan dipulihkan, serta memberikan masyarakat yang hak pemilunya dilanggar untuk mengajukan komplain, mengikuti sidang, dan memperoleh putusan<sup>14</sup>. Secara umum, keadilan pemilu merupakan konsep bagaimana pemilu sebagai kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum secara adil untuk semua oleh institusi independen dengan integritas terjaga. Konsep ini didasarkan pada filosofi keadilan sosial Pancasila, di mana semua warga negara terjamin kesetaraan hak pilihnya sebagai hak politik. Untuk mewujudkannya, semua warga negara bebas menentukan pilihannya dan bebas dari segala bentuk pengaruh serta tindakan curang peserta pemilu. Dalam praktiknya, Bawaslu menindak dan mengawasi kecurangan peserta pemilu, Pengadilan TUN mengadili mal administrasi pemilu, Pengadilan Negeri untuk pidana pemilu, Mahkamah Konstitusi menangani sengketa hasil pemilu sesuai amanat UUD 1945, dan DKPP mengadili sengketa pelanggaran etika penyelenggara. Dalam putusannya, MK mendikotomi bahwa rezim Pilkada bukan lagi termasuk rezim Pemilu karena dasar konstitusionalnya berbeda.

Menurut penalaran Mahkamah Konstitusi (MK), penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus selaras dengan sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam UUD 1945. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi<sup>15</sup>. Pemerintahan presidensial menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat, di mana masa jabatannya tidak dapat digugat oleh DPR kecuali melalui alasan dan prosedur yang telah diatur secara jelas dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar, dan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dijunjung tinggi. Hal ini menekankan pentingnya adanya keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial, serta menjaga agar tidak ada lembaga yang mendominasi yang lainnya.

<sup>13</sup> Iwan Rois & Ratna Herawati, "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu" (2018) 7:2 jmhu 267.

<sup>14</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus Jayus, and A'an Efendi, "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 562.

<sup>15</sup> Taufi qurrohman Syahuri, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003," *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009). hlm 10

## **KESIMPULAN**

Adanya Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh kebutuhan untuk menguji Undang-Undang, namun seiring perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan lain dalam mengawal konstitusi dan penyelenggaraan Negara berdasarkan prinsip konstitusionalisme. UUD NRI 1945 mendesain Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik, yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pembentukan Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Umum memiliki urgensi yang tinggi dan peran vital dalam mewujudkan demokrasi substantif, terutama dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal ini didasari oleh kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang kuat dan terlembaga untuk memastikan integritas pemilihan, menjaga stabilitas politik, dan menjalankan prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan memberikan jaminan terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan. Hal ini penting untuk mendukung demokrasi substantif, di mana partisipasi yang luas, kompetisi politik yang adil, dan pengawalan oleh lembaga peradilan menjadi kunci penting. Integrasi antara peradilan khusus dan peradilan umum, serta koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, diharapkan akan memastikan penyelesaian sengketa pemilihan yang adil dan sesuai dengan hukum. Ini akan memperkuat legitimasi pemerintahan demokratis dan mendukung terwujudnya demokrasi substantif di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Ubaedillah, & Abdul Rozak. (2006). Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani'. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Aris, M. S. (2022), Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional, 5:3 MI 473–506.
- Armandz Muabezi, Z. (2007). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Avi-Yonah, R. S. (2005). The Cyclical Transformation of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility. Delaware Journal of Corporate Law, 30(1).
- Bisariyadi, B., Triningsih, A., Rahmawaty, H., & Harumdani, W. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 9(3), 531-562.
- Fajar, M., & Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar.
- Hamdan Zoelva. (2015). Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi oleh Heru Widodo. Sinar Grafika.
- Jane Theresia Silaban, Yuwanto, & Lusia Astrika. (2013). Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP terhadap Demokratisasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahfud, M. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti, F., & Yulianto. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (Edisi kedua). Jakarta: Prenada Media Group.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
- Rajagukguk, E. (1999). Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial. Jurnal Hukum.
- Rimdan. (2012). Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Kencana.
- Rois, I., & Herawati, R. (2018). Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu. Jurnal Mahkamah: Jurnal Penelitian Hukum, 7(2), 267.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika.
- Sugianto, I. C. (2018). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Dampak Penggunaan Media Sosial Oleh Remaja Di SMAN Kota Pasuruan. Universitas Airlangga.
- Sulistiyowati. (2005). Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Syahuri, T. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Jurnal Konstitusi, 2(1), 10.
- Taofiqurrohman, M. M., Jayus, J., & Efendi, A. (2022). Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, 18(3), 562.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum